



Peran Baznas Dalam Mengatasi Dampak Rentenir Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Putri Hanifa¹, Suhatri Marikoi², Yulia Laila³

¹Program Studi Perbankan Syariah, STES Manna Wa Salwa Tanah Datar

²Program Studi Ekonomi Syariah, STES Manna Wa Salwa Tanah Datar

¹putrihanifa754@gmail.com, ²suhatrimariko@gmail.com, ³liafaizra@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Peran BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mengatasi dampak penggunaan jasa rentenir terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Kota Padang Panjang. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui Peran BAZNAS Kota Padang Panjang dalam Mengatasi Dampak Rentenir Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat. Jenis penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu cara menguraikan informasi-informasi yang diperoleh dari responden dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa peran BAZNAS Kota Padang Panjang sangat mempengaruhi masyarakat dari jeratan rentenir. Dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat/mustahiq dalam bentuk modal usaha. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan peminjaman kepada rentenir yaitu tidak adanya pendapatan, pendapatan suami yang tidak mencukupi, terdesak dan meminjam ke rentenir itu mudah dibanding dengan meminjam uang ke lembaga keuangan seperti Bank dan non Bank. Peningkatan perekonomian masyarakat menjadi lebih stabil setelah dibantu oleh BAZNAS Kota Padang Panjang dan para masyarakat yang dibantu oleh BAZNAS Kota Padang Panjang tidak ada lagi meminjam uang ke rentenir.

Kata Kunci: Peran Baznas, Rentenir, Peningkatan Perekonomian

ARTICLE INFO

Submit	dd-mm-yyyy	Review	dd-mm-yyyy
Accepted	dd-mm-yyyy	Published	dd-mm-yyyy

INTRODUCTION

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan adanya orang lain dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Aktivitas sosial dengan membutuhkan bantuan orang lain dalam Islam disebut dengan muamalah. Salah satu konsep muamalah yang disyariatkan Islam dan banyak dipraktikkan oleh umatnya adalah kegiatan dalam bentuk bisnis, melalui jual beli dan transaksi dengan metode perbankan. Pada masa sekarang, aktivitas tersebut menjadi kegiatan lumrah dan sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun nyatanya tidak sedikit dari kegiatan bisnis tersebut, mengandung unsur-unsur yang tidak bersifat Islami, seperti mengandung unsur riba (Achmad Saeful, 2021, p. 40).

Riba dikenal sebagai istilah yang sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Pelarangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam, selain implementasi zakat dan pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang bathil. Secara ekonomi, pelarangan riba akan menjamin arus investasi menjadi optimal. Pelarangan riba hakekatnya merupakan penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaksud sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan hutang-piutang.

Kegiatan ini merupakan kegiatan ekonomi yang merupakan cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-qur'an dan Fiqih adalah pedoman bagi manusia dalam melakukan semua bentuk kegiatan ekonomi mereka yang di dalamnya juga memuat berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang tidak dibenarkan seperti pengambilan riba. Hal ini dikarenakan sifat manusia yang serakah ingin memuaskan kesejahteraan ekonominya, tanpa memperhatikan lingkungan sekitar yang tereksplotasi sehingga tujuan terciptanya sebuah masyarakat yang berlandaskan keadilan dan kebaikan menjadi terhambat (Askar A. , 2020, p. 1082).

Pandangan Al-qur'an tentang riba secara selintas sangatlah berbanding terbalik dengan pandangan kaum kapitalis. Mereka menyatakan bahwa pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, sementara menurut Allah, pinjaman dengan sistem bunga tidak membuat ekonomi tumbuh dan berkembang, karena riba secara empiris telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian, khususnya bila ditinjau dari sisi makro (Marwini, 2017, p. 4).

Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya didasarkan pada nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiyaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan apabila mengandung unsur riba atau mengambil hak milik orang lain dengan cara yang bathil.

Sekarang banyak masyarakat yang menggunakan jasa pinjam untuk keberlangsungan hidupnya dikarenakan tingkat perekonomian menurun. Jasa pinjam itu dapat berupa lembaga keuangan dan jasa pinjam ilegal. Pada saat ini masyarakat banyak meminjam dana lewat jasa pinjam ilegal dibandingkan kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank. Hal ini dikarenakan proses pinjaman yang ada di lembaga keuangan lebih rumit dan lama daripada jasa pinjam ilegal. Hal ini dikarenakan dilembaga keuangan meminta berbagai syarat dan bukti untuk pengrealisasian dana pinjaman, sedangkan lewat jasa pinjam ilegal tidak sebanyak itu. Jasa pinjam ilegal itu dikenal dengan istilah rentenir.

Rentenir merupakan suatu jenis pekerjaan yang mirip dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang jasa pelayanan simpan pinjam. Perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri (Frans E. Panjaitan, 2018, p. 399).

Pada pelaksanaannya rentenir memberikan fasilitas kemudahan untuk para nasabahnya. Biasanya hanya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), tanpa memerlukan syarat-syarat lain sebagaimana yang diminta oleh lembaga keuangan, baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Faktor inilah yang menjadi alasan mengapa praktik ini masih ada dan tetap diminati oleh masyarakat. Kepercayaan antara kedua belah pihak inilah yang menjadi dasar pinjamannya. Pemberian pinjaman biasanya cukup dengan mengetahui lokasi rumah peminjam, setelah itu pinjaman sudah dapat dicairkan pada saat pinjaman diajukan.

Kecenderungan yang dominan terjadi ditengah masyarakat Indonesia, yang tidak terlalu memperhatikan kerugian, kehalalan pinjaman ini, membuat lembaga Islam mendirikan sebuah instansi yang diberikan nama BAZNAS. BAZNAS didirikan pada tahun 1999 yang dilandasi dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS (Nasution & Ahmad, 2022). Badan Amil Zakat Nasional bukan hanya berperan sebagai penghimpun dan penyalur zakat, infak, dan sedekah saja, namun BAZNAS juga berperan untuk menolong masyarakat yang sedang terlilit hutang.

BAZNAS Kota Padang Panjang contohnya, yang mana berfungsi sebagai meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat dan mengarahkan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat. Dengan menyalurkan dana zakat untuk membantu masyarakat miskin, seperti masyarakat yang terlilit hutang pada rentenir.

Beberapa jumlah masyarakat yang dibantu oleh BAZNAS Kota Padang Panjang sebagaimana dalam data dibawah ini:

Jumlah Masyarakat yang Dibantu Oleh BAZNAS

Kec. Padang Panjang Barat	Kec. Padang Panjang Timur
8	2

Sumber: Data Sekretaris BAZNAS Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2021

RESEARCH METHODOLOGY

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif guna mengetahui bagaimana peranan dari BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mengatasi dampak rentenir terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Lokasi penelitian di Kantor BAZNAS Kota Padang Panjang, Kelurahan Balai-balai, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu Sekretaris BAZNAS Kota Padang Panjang dan masyarakat pengguna jasa rentenir yang dibantu BAZNAS Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada sekretaris BAZNAS sebagai penanggung jawab masyarakat yang berhutang pada rentenir dan masyarakat yang dibantu oleh BAZNAS Kota Padang Panjang yang memiliki masalah dengan rentenir mengenai peran BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mengatasi dampak rentenir terhadap peningkatan perekonomian masyarakat diperoleh data sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kemiskinan (Ribu)	Persentase Penduduk miskin
2020	56.311	2,84	5,24
2021	59.998	3,28	5,92
2022	60.098	2,89	5,14

a. Faktor penyebab masih banyaknya masyarakat menggunakan jasa rentenir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat masih banyak menggunakan jasa rentenir yaitu dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal yang mencakup permasalahan dalam keluarga seperti tidak memiliki pekerjaan atau usaha sendiri, pendapatan dari suaminya yang bekerja tidak mencukupi kebutuhan pokok dengan baik, dan ketika masyarakat membutuhkan modal untuk usaha serta kebutuhan yang mendesak seperti keperluan sekolah anaknya.

Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan masyarakat meminjam uang ke rentenir karena keadaan pada masa Covid-19 yang mengharuskan masyarakat Kota Padang Panjang beraktivitas didalam rumah, adanya larangan pemerintah bagi masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan diluar rumah, sehingga pada saat itu tingkat peminjaman uang kepada rentenir meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu ER beliau mengatakan bahwa

"alasan nya ya karena saya terdesak saat itu pemasukan tidak ada apalagi keadaan saya susah sekali karena Covid-19, tidak bisa apa-apa semuanya terbatas dan pendapatan saya sebulan saja tidak cukup untuk membiayai sehari-hari. Dan juga waktu itu anak saya yang pertama mau masuk kuliah dan butuh biaya untuk itu". Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu SK beliau mengatakan bahwa

"saya memilih meminjam ke rentenir karena mudah dan cepat pencairan dananya, kalo di Bank saya ajukan pinjaman pasti akan ditanyakan apa agunannya, sedangkan saya tidak memiliki agunan untuk bisa dijadikan jaminan kepada bank dan untuk mendapatkannya pun susah".

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa mustahiq yang dibantu oleh BAZNAS Kota Padang Panjang jika dilihat dari tanggapan yang diberikan mustahiq alasan peminjaman kepada rentenir itu dikarenakan adanya beberapa faktor yang mengharuskan mustahiq tersebut meminjam uang ke rentenir dan mereka sadar akan bahayanya rentenir itu, namun dengan adanya beberapa faktor tersebut yang mengharuskan mereka melakukan peminjaman tersebut.

b. Peran BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mengatasi dampak rentenir.

Setelah melakukan penelitian didapat data kemiskinan masyarakat Kota Padang Panjang. Berikut data dari Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang mencatat jumlah kemiskinan dari tahun 2020 - 2022:

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang rendah pada tahun 2022 dan pada tahun 2020- 2021 tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian dapat diketahui bahwa langkah utama yang dilakukan oleh pihak BAZNAS adalah dengan memberikan nasihat kepada mustahiq agar tidak melakukan kesalahan yang sama setelahnya baru melakukan penyeleksian terhadap calon mustahiq tersebut setelah memenuhi kriteria baru bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha bagi calon mustahiq yang memiliki lahan usaha dan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga bagi calon mustahiq yang tidak memiliki lahan usaha. Tetapi pinjaman tanpa bunga ini tidak digunakan lagi dikarenakan BAZNAS merasa tidak efektif dalam sistem ini. Jumlah yang dianggarkan pertahun untuk mengatasi calon mustahiq yang bermasalah dengan rentenir adalah

±148 juta. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat tergantung kasus yang diterima dan seberapa tingkat kesulitan yang dihadapi oleh calon mustahiq.

Berikut laporan keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang pada tahun 2022:

No	Rincian	Penerimaan (RP)	Pengeluaran (RP)
1	Penerimaan Dana Zakat Maal	4.544.180.914	
2	Penerimaan Dana Zakat Fitrah	79.636.768	
3	Penerimaan Dana Infak	61.675.000	
4	Padang Panjang Makmur		1.283.696.800
5	Padang Panjang Cerdas		1.604.435.000
6	Padang Panjang Sehat		215.550.000
7	Padang Panjang Peduli		970.271.000
8	Padang Panjang Dakwah dan Advokasi		374.998.000
9	Penyaluran Dana Infak		22.966.000
10	Penyaluran Dana Zakat Fitrah		61.575.000
11	Dana Amil		615.615.160
	Jumlah	4.685.392.682	5.149.106.960

Sumber: Data Laporan keuangan BAZNAS Padang Panjang.

Dari laporan keuangan diatas dapat dilihat jumlah zakat yang diterima dari dana zakat maal, dana zakat fitrah dan dana infak sebesar Rp.4.685.392.682,- dan untuk jumlah dana pengeluaran yang dikeluarkan untuk 5 program BAZNAS, penyaluran dana infak, penyaluran dana zakat fitrah serta dana amil sebesar Rp.5.149.106.960,-.

c. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Padang Panjang

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian dapat diketahui bahwa perekonomian masyarakat sebelum menerima bantuan dari BAZNAS Kota Padang Panjang menurun apalagi pada masa Covid-19. Setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Padang Panjang perekonomian masyarakat meningkat dan masyarakat tidak ada meminjam uang ke rentenir lagi.

Faktor dalam artian menurut KBBI adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat banyak sekali faktor yang mempengaruhi masyarakat Kota Padang Panjang yang meminjam uang ke rentenir, salah satunya adalah kebutuhan yang mendesak seperti keperluan sekolah anak, atau modal untuk usahanya. Dan juga ada faktor dari luar atau eksternal, yaitu pada masa Covid-19 yang mengharuskan semua masyarakat Kota Padang Panjang untuk tetap dirumah, tidak diizinkan keluar rumah untuk melakukan kegiatan atau transaksi jual beli yang mengakibatkan tidak adanya pemasukan bagi masyarakat tersebut.

Adapun alasan atau faktor lain mengapa masyarakat lebih memilih meminjam uang ke rentenir yaitu karena mudah melakukan peminjaman kepada rentenir dibandingkan dengan lembaga yang legal seperti Bank dan Lembaga Keuangan lainnya dikarenakan dibutuhkannya

prosedur dan jaminan yang harus dipenuhi dalam artian lain adanya persyaratan saat mengajukan pinjaman ke Bank.

Adapun peran BAZNAS dalam mengatasi dampak rentenir yaitu sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian sebelumnya, BAZNAS berperan dalam mengatasi dampak rentenir yang dirasakan oleh masyarakat Kota Padang Panjang dengan tujuan untuk menghilangkan budaya meminjam uang kepada rentenir.

Peningkatan yang dirasakan oleh masyarakat yang dibantu oleh BAZNAS Kota Padang Panjang cukup baik, sehingga perekonomian masyarakat yang dibantu menjadi stabil kembali. Dibandingkan dengan saat melakukan peminjaman kepada rentenir, yang membuat mereka menjadi susah dan dihantui oleh para penagih hutang yang memberikan mereka pinjaman serta merasa terbebani dengan tagihan yang menumpuk.

CONCLUSION

Peran BAZNAS Kota Padang Panjang sangat mempengaruhi masyarakat dari jeratan rentenir. Dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat/ mustahiq dalam bentuk modal usaha. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan peminjaman kepada rentenir yaitu tidak adanya pendapatan, pendapatan suami yang tidak mencukupi, terdesak dan meminjam ke rentenir itu mudah dibanding dengan meminjam uang ke lembaga keuangan seperti Bank dan non Bank. Peningkatan perekonomian masyarakat menjadi lebih stabil setelah dibantu oleh BAZNAS Kota Padang Panjang dan para masyarakat yang dibantu oleh BAZNAS Kota Padang Panjang tidak ada lagi meminjam uang ke rentenir.

REFERENCES

- Achmad Saeful, S. (2021). Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Jurnal Madani Syariah* Vol.4 No. 1, 40.
- Askar, A. (2020). Konsep riba dalam Fiqih dan Al-qur'an : Studi Komparasi. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Vol. 19 No 2, 1081-1082.
- Frans E. Panjaitan, N. R. (2018). praktik pelepas uang/ rentenir di Nagari Lubuk Basung Kabupaten agam Sumatera Barat. *Jurnal Buana, Volume 2, No.1* , 399.
- Marwini. (2017). Kontroversi riba dalam perbankan konvensional dan dampaknya terhadap . *Az Zarga'* Vol. 9.No.1, 1-18.
- Nasution & Ahmad. (2022). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Kab. Labuhanbatu. *Jurnal Akutansi Manajemen dan Bisnis Digital*, 1(2).

Copyright Holder :

© Name Author. et. al. (2023).

First Publication Right :

© JOSEE: Journal Of College Student's Intellectual

This article is under:

